

Bupati Berencana Hibahkan Rumah Budaya Melayu ke MABM Mempawah



MEMPAWAH - Bupati Mempawah Hj Erlina mengatakan pemerintah daerah berencana, akan menyerahkan fasilitas Rumah Budaya Melayu (RBM) kepada Pengurus MABM Kabupaten Mempawah. Hal ini disampaikan saat menghadiri pelantikan MABM Mempawah, periode 2020-2025 belum lama ini. Tentunya ini bisa dilakukan, jika ada regulasi penyerahan bantuan hibah dibolehkan dalam aturan administrasi pemerintah daerah.

"Jika ada regulasinya, bantuan hibah maka Pemerintah Kabupaten Mempawah akan menyerahkan bangunan RBM Mempawah ini kepada Pengurus MABM Kabupaten Mempawah," katanya. Jika bantuan hibah sudah direalisasikan, Erlina berpesan agar RBM Mempawah dipelihara dan dirawat dengan baik.

Lakukan pengelolaan dengan maksimal dan profesional agar RBM Mempawah dapat terus berkembang dan semakin indah menjadi kebanggaan masyarakat Melayu Kabupaten Mempawah.

"Kalau sudah dihibahkan, otomatis menjadi tanggungjawab penuh Pengurus MABM Kabupaten Mempawah. Tidak lagi ditanggung oleh pemerintah daerah. Karena itu, kami kaji dulu tentang proses hibah RBM Mempawah ini. Apabila regulasinya ada, maka akan kami proses," pungkasnya

Bupati Mempawah, Hj Erlina, yang ikut hadir pada pelantikan MABM Mempawah, berharap kepada Pengurus MABM Mempawah periode 2020-2025 dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan berbagai program kerja strategis di masyarakat.

"Mudah-mudahan MABM dapat memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan program kerja sebagaimana visi misi daerah. Serta Pengurus MABM Mempawah mampu menjaga dan menumbuhkembangkan adat budaya Melayu di masyarakat.

Agar adat istiadat Melayu tidak tergerus zaman dan era digitalisasi yang mengancam kultur seni budaya masyarakat di Kabupaten Mempawah," ujarnya. Bupati juga berharap MABM dapat

mewadahi dan membina generasi muda di Kabupaten Mempawah khususnya masyarakat Melayu. Agar, generasi muda Melayu dapat menghargai dan melestarikan adat budaya nenek moyangnya.

"Kami juga berharap di bawah kepemimpinan H Ria Mulyadi, MABM Kabupaten Mempawah lebih maju dan berkembang. Apalagi, beliau merupakan Ketua DPRD Mempawah yang pastinya memiliki kemampuan dan kecakapan untuk memimpin organisasi ini," tuturnya. (*)

Sumber :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/03/16/bupati-berencana-hibahkan-rumah-budaya-melayu-ke-mabm-mempawah?>
2. Koran tribun Pontianak 16 Maret 2020

Catatan berita :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

a) Pasal 54, menyatakan bahwa :

(1) Barang milik negara/daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan.

(2) Pemindahtangan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. Penjualan;

b. Tukar menukar;

c. Hibah; atau

d. Penyertaan modal pemerintahan pusat/daerah.

b) Pasal 1 angka 20, menyatakan bahwa:

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

c) Pasal 55, menyatakan bahwa:

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk:

a. tanah dan/atau bangunan; atau

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk:

a. tanah dan/atau bangunan; atau

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) *Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:*

- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;*
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;*
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;*
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau*
- e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.*

d) *Pasal 1 angka 31, menyatakan bahwa :*

Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.